



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon Aloon Utara No. 04 Telp. (0351) 497206
Website: www.dpmpmsp.madiunkab.go.id e-mail: dpmpmsp@madiunkab.go.id

MADIUN 63121

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor :

- Dasar :
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Memberi izin kepada:

Nama : Apt. VITRI FEBRIANA, S.Farm
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 06 Pebruari 1989
Alamat Rumah : Desa Legundi RT10/RW01, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Tempat Praktik : Apotek Sidodadi Farma
Alamat Praktik : Jl. Panglima Sudirman No.2, Caruban
Nomor STR :

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Mei 2029

Ditetapkan di : **MADIUN**

pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

ARIK KRISDIANANTO, S.STP., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003



Analisis Kebijakan Ahli Muda

f
6/29
5